



PENETAPAN

Nomor : 68/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hidayani, lahir di Ngabang, Tanggal Lahir 22 Juli 1975, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Dusun Raja, RT.010, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Pemohon yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 24 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor: 68/Pdt.P/2024/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama GIYONO sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.18,12,II,2003;
2. Bahwa dari perkawinan / pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut di atas, dilah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yaitu:
 - MUHAMMAD FAQIIH ARYONO AKBAR, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sungai Raya Pontianak, Pada tanggal 27-05-2008 (umur 16 tahun)
 - MUHAMMAD RIZKI AKBAR, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Ngabang, Pada tanggal 26-11-2003 (umur 21 tahun)
3. Bahwa suami Pemohon Almarhum GIYONO, telah Meninggal Dunia di Pontianak, Pada tanggal 26-04-2022, di karenakan SAKIT, sebagaimana Surat Kematian No. 6108-KM-06072022-0003, tanggal 06-06-2022;

Hal 1 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon Almarhum GIYONO tersebut, maka pemohon sebagai ahli warisnya adalah istri sah Almarhum dan kedua Anak Pemohon Sebagaimana posisi ke 2 di atas;
5. Bahwa semasa hidup suami pemohon memiliki Aset berupa Tanah dan Rumah yang terletak di:
 - Alamat Desa Raja, Kecamatan Ngabang ; No. Sertifikat 928. HIDAYANI, MUHAMMAD RIZKI AKBAR, MUHAMMAD FAQIIH ARYONO AKBAR
6. Bahwa Pemohon dan Suami pemohon masih mempunyai anak yang masih di Bawah Umur (belum dewasa);
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk Menjual Aset berupa Tanah dan Rumah Waris Tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur maka Pemohon Mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang untuk Memberi Izin kepada Pemohon dan Anak-Anak Pemohon, Guna **MENJUAL** Aset Berupa **TANAH** dan **RUMAH** tersebut Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak Mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih di Bawah Umur. Yang bernama;
 - 2.1. MUHAMMAD RIZKI AKBAR, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Ngabang, Pada tanggal 26-11-2003 (umur 21 tahun)
 - 2.2. MUHAMMAD FAQIIH ARYONO AKBAR, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sungai Raya Pontianak, Pada tanggal 27-05-2008 (umur 16 tahun)Khusus untuk **MENJUAL** tersebut diatas berupa ;
 - Sertifikat Hak Milik atas Tanah No. 928. HIDAYANI, MUHAMMAD RIZKI AKBAR, MUHAMMAD FAQIIH ARYONO AKBAR, yang terletak di Desa Raja, Kecamatan Ngabang
 3. Membebaskan biaya perkara yang Permohonan kepada Pemohon;

Hal 2 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Oktober 2024 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6108016207750005, atas Hidayani, tertanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18,12,II,2003 (untuk suami), antara Giyono, S.E, dengan Hidayani, SP, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngabang, tertanggal 17 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108010607220002, dengan Kepala Keluarga Hidayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6108012611030001, atas Muhammad Rizki Akbar, tertanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6108-KM-06072022-0003, atas nama Giyono, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 6 Juli 2022 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 435/2008.- atas nama Muhammad Faqiih Aryono Akbar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 28 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hidayani, Muhammad Rizi Akbar dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar yang telah di tandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Raja dengan diberi Nomor 451/049/II/PEM tertanggal 12 Februari 2024 serta yang

Hal 3 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di tandatangani dan di cap oleh Camat Ngabang dengan diberi Nomor 474/II/PEM tertanggal 19 Februari 2024.....P-7;

8. Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hidayani, Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar yang telah di tandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Raja dengan diberi nomor 451/050/II/PEM tertanggal 12 Februari 2024P-8;
9. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1010/Raja/2009 atas nama Hidayani tanggal Lahir 22 Juli 1975, Muhammad Rizki Akbar tanggal Lahir 26 November 2003, Muhammad Faqih Aryono Akbar tanggal lahir 27 Mei 2008P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/UM/2004 atas nama Muhammad Rizki Akbar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Ternaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 07 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Rizki Akbar

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung dari Sdr. Alm. Giyono dan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Pemohon saat ini tinggal bersama-sama dirumah yang beralamat di Dusun Raja, RT.010, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Hal 4 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat perkawinan antara Ayah Saksi (Sdr. Alm. Giyono) dan Pemohon akan tetapi Saksi mengetahui antara Ayah Saksi (Sdr. Alm. Giyono) dan Pemohon menikah tanggal 16 Februari 2003;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tanggal pernikahan Ayah Saksi (Sdr. Alm. Giyono) dan Pemohon karena Saksi pernah ditunjukkan buku nikahnya oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan Ayah Saksi (Sdr. Alm. Giyono) dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi lahir di Ngabang pada tanggal 26 November 2003 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan adik Saksi yang bernama Muhammad Faqiih Aryono Akbar, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi saat ini kuliah di Politeknik Negeri Pontianak sedangkan adik Saksi yang bernama Muhammad Faqiih Aryono Akbar saat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Atas kelas 2 (dua);
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini Ayah Saksi (Sdr. Alm. Giyono), Pemohon, Saksi, dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar tinggal bersama di Dusun Raja, RT.010, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Ayah Saksi (Sdr. Alm. Giyono) meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 dikarenakan sakit komplikasi usus buntu dan diabetes;
- Bahwa Saksi menerangkan Ayah Saksi (Sdr. Alm. Giyono) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja

Hal 5 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diurus balik nama menjadi atas nama Pemohon, Saksi dan adik Saksi yang bernama Muhammad Faqiih Aryono Akbar;

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk biaya menyekolahkan Saksi dan adik Saksi yang bernama Muhammad Faqiih Aryono Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menceritakan keinginannya untuk menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja kepada Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan atas keinginan Pemohon menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja yang bertujuan untuk kepentingan Saksi dan Adik Saksi, maka Saksi dan adik Saksi yang bernama Muhammad Faqiih Aryono Akbar menyetujui keinginan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak dapat langsung menjual tanah tersebut karena Saksi karena terhalang administrasi yang disebabkan oleh Saksi dan adik Saksi yang bernama Muhammad Faqiih Aryono Akbar masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;

2. Ya' Iwan Supardi

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal Dusun Raja, RT.010, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tujuan Pemohon yang hendak mewakili anaknya menjual sebidang tanah milik Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebidang tanah milik Pemohon dan anak-anaknya ini merupakan harta warisan Alm. Suaminya Pemohon yang

Hal 6 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama proses perkawinan antara Pemohon dan Alm. Suaminya;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pada tanggal 16 Februari 2003 di Ngabang telah menikah dengan Sdr. Alm. Giyono secara agama Islam dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam buku nikah;
- Bahwa Saksi menerangkan atas perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono bernama Muhammad Rizki Akbar berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang pada tanggal 26 November 2003 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono bernama Muhammad Faqih Aryono Akbar berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Alm. Giyono telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 di Pontianak karena sakit komplikasi usus buntu dan diabetes;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Alm. Giyono meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja;
- Bahwa Saksi menerangkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja saat ini sudah tidak atas nama Sdr. Alm. Giyono, akan tetapi sudah dirubah menjadi atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bermaksud menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja karena Pemohon butuh dana untuk biaya menyekolahkan anak-anaknya;

Hal 7 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sebelum mengajukan permohonan ini telah membicarakan mengenai keinginan menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja kepada anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar telah menyetujui untuk menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja karena hal tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak dapat langsung menjual tanah tersebut karena anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja diperoleh Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono dengan cara membeli dari orang lain dan bukan warisan turun-temurun dari pihak keluarga Sdr. Alm. Giyono;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemegang Hak terhadap sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja, atas nama Hidayani (Pemohon), Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar;

3. Asyab Iyus Astuti

Hal 8 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal Dusun Raja, RT.010, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tujuan Pemohon yang hendak mewakili anaknya menjual sebidang tanah milik Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Alm. Suaminya Pemohon telah lama berkeinginan menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja akan tetapi karena Alm. Suami Pemohon meninggal dunia, maka penjualan tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja tertunda;
- Bahwa Saksi menerangkan sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja diperoleh selama proses perkawinan antara Pemohon dan Alm. Suaminya;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Alm. Suami Pemohon adalah Giyono;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pada tanggal 16 Februari 2003 di Ngabang telah menikah dengan Sdr. Alm. Giyono secara agama Islam dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam buku nikah;
- Bahwa Saksi menerangkan atas perkawinan Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono bernama Muhammad Rizki Akbar berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang pada tanggal 26 November 2003 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;

Hal 9 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono bernama Muhammad Faqih Aryono Akbar berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Alm. Giyono telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 di Pontianak karena sakit komplikasi usus buntu dan diabetes;
- Bahwa Saksi menerangkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja saat ini sudah tidak atas nama Sdr. Alm. Giyono, akan tetapi sudah dirubah menjadi atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bermaksud kembali menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja karena Pemohon butuh dana untuk biaya menyekolahkan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sebelum mengajukan permohonan ini telah membicarakan mengenai keinginan menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja kepada anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar telah menyetujui untuk menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja karena hal tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak dapat langsung menjual tanah tersebut karena anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu
Hal 10 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;

- Bahwa Saksi menerangkan sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja diperoleh Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono dengan cara membeli dari orang lain dan bukan warisan turun-temurun dari pihak keluarga Sdr. Alm. Giyono;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Pemegang Hak terhadap sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja, atas nama Hidayani (Pemohon), Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan mengajukan Penetapan Pemohon sebagai kuasa dalam menjual tanah sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja mewakili anak-anak dari Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Muhammad Rizki Akbar, Saksi Ya' Iwan Supardi dan Saksi Asyab Iyus Astuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Hal 11 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Hal 12 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon beragama islam maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan seksama apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon melangkahi Kompetensi Absolut yang dalam hal ini kewenangan dari Peradilan Agama atau tidak;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang bahwa kewenangan Peradilan Agama terhadap orang-orang yang beragama Islam diatur lebih lanjut pada Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;

Hal 13 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah."

Menimbang bahwa penjabaran kewenangan Pengadilan Agama dalam hal waris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 huruf b disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang bahwa Hakim mendapat permohonan Pemohon memiliki kaitan dengan waris akan tetapi setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon adalah secara khusus hanya mengenai Penetapan Pemohon sebagai kuasa dalam menjual tanah sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja atas nama Hidayani (Pemohon), Muhammad Rizki Akbar, dan Muhammad Faqih Aryono Akbar;

Menimbang bahwa oleh karena pokok Permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa waris sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan tidak pula merupakan permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung oleh karenanya Hakim berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 14 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai kuasa dalam menjual tanah sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja mewakili anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Saksi Muhammad Rizki Akbar lahir di Ngabang pada tanggal 26 November 2003 dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 (sebagaimana bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Raja, RT.010, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, P-2 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2003 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing adalah Saksi Muhammad Rizki Akbar lahir di Ngabang pada tanggal 26 November 2003 dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 (sebagaimana bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P10 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Sdr. Alm. Giyono meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 dikarenakan sakit komplikasi usus buntu dan diabetes (sebagaimana bukti surat P-5 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Sdr. Alm. Giyono memiliki satu bidang tanah yang tercatat dalam Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja atas nama Sdr. Alm. Giyono yang sudah beralih hak atas dasar Waris menjadi atas nama Hidayani (Pemohon), Muhammad Rizki Akbar, dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar (sebagaimana bukti surat P-9 serta keterangan dari saksi-saksi);

Hal 15 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah dalam Fotokopi tanah yang tercatat dalam Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja atas nama Sdr. Alm. Giyono yang sudah beralih hak atas dasar Waris menjadi atas nama Hidayani (Pemohon), Muhammad Rizki Akbar, dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar (sebagaimana bukti surat P-9 serta keterangan dari saksi-saksi) bukan didapat dari waris turun menurun keluarga Sdr. Alm. Giyono melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono (sebagaimana bukti surat P-9 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut untuk dapat membiayai sekolah anak-anak dari Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Saksi Muhammad Rizki Akbar, dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar anak-anak Pemohon yaitu Saksi Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar telah menyetujui untuk menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja (sebagaimana bukti surat P-7, P-8, P-9 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Raja, RT.010, RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, P-2 serta keterangan dari saksi-saksi) yang mana alamat tersebut merupakan yuridiksi hukum

Hal 16 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngabang dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “jika salah satu orang tua meninggal dunia maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan

Hal 17 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2003 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18,12,II,2003 (untuk suami), antara Giyono, S.E, dengan Hidayani, SP, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngabang, tertanggal 17 Februari 2003 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing adalah Saksi Muhammad Rizki Akbar lahir di Ngabang pada tanggal 26 November 2003 dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 (sebagaimana bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P10 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Sdr. Alm. Giyono meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 dikarenakan sakit komplikasi usus buntu dan diabetes (sebagaimana bukti surat P-5 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara fakta hukum diatas dikaitkan dengan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diuraikan maka Hakim berpendapat Pemohon selaku ibu kandung dari Saksi Muhammad Rizki Akbar, dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar, secara hukum berhak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum cukup umur melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah anak-anak dari Pemohon yaitu Saksi Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar masih dikatakan anak belum cukup umur yang kepentingannya masih diwakili oleh Pemohon selaku orangtua atau tidak, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Saksi Muhammad Rizki Akbar berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang pada tanggal 26 November 2003 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun sedangkan terhadap bernama Muhammad

Hal 18 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqih Aryono Akbar berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun (sebagaimana bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P10 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Rizki Akbar saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan apabila bila dikaitkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Hakim berkesimpulan terhadap Saksi Muhammad Rizki Akbar saat ini sudah tidak lagi berada dibawah kekuasaan orangtuanya dalam perkara *a quo* adalah Pemohon karena telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Muhammad Faqih Aryono Akbar saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan apabila bila dikaitkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Hakim berkesimpulan terhadap Saksi Muhammad Rizki Akbar saat ini masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya dalam perkara *a quo* adalah Pemohon karena masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Pemohon selaku orangtua dari Muhammad Faqih Aryono Akbar dapat mengalihkan hak atau barang-barang milik Muhammad Faqih Aryono Akbar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan Kuasa untuk menjual Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja (sebagaimana bukti surat P-7, P-8, P-9 serta keterangan dari saksi-saksi) Pemohon terlebih dahulu telah menyampaikan keinginannya menjual sebidang tanah menjual sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja tersebut kepada Saksi Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar dan terhadap keinginan Pemohon tersebut telah disetujui Saksi Muhammad Rizki Akbar dan Muhammad Faqih Aryono Akbar serta;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati tujuan Pemohon menjual sebidang tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor
Hal 19 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja untuk dapat membiayai sekolah anak-anak dari Pemohon dan Sdr. Alm. Giyono yaitu Saksi Muhammad Rizki Akbar, dan Muhammad Faqiih Aryono Akbar dan tujuan tersebut bersesuaian dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan sebagian petitum nomor 2 dari permohonan dengan perbaikan redaksional menjadi Menetapkan Pemohon sebagai kuasa terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Faqiih Aryono Akbar berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 khusus untuk kepentingan menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1010/Raja/2009 atas nama Hidayani tanggal Lahir 22 Juli 1975, Muhammad Rizki Akbar tanggal Lahir 26 November 2003, Muhammad Faqiih Aryono Akbar tanggal lahir 27 Mei 2008;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga Petitum angka 1 (satu) ditolak;

Memperhatikan Pasal 1 angka 1, Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal 20 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Faqiih Aryono Akbar berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Mei 2008 khusus untuk kepentingan menjual tanah dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 14.08.04.03.1.00928, Sertipikat Hak Milik Nomor 928, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Landak, kecamatan Ngabang, Desa Raja berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1010/Raja/2009 atas nama Hidayani tanggal Lahir 22 Juli 1975, Muhammad Rizki Akbar tanggal Lahir 26 November 2003, Muhammad Faqiih Aryono Akbar tanggal lahir 27 Mei 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H. pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon serta telah diunggah pada sistem elektronik Pengadilan Negeri Ngabang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hal 21 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba



Sanriyo P. Manalu, S.E., S.H., M.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)